

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Kecamatan Tembilahan Hulu)

Tia Suherianti, Sujianto

Universitas Riau

Email : tia.suherianti0101@student.unri.ac.id sujianto@lecturer.unri.ac.id

Abstract. *The policy of protecting sustainable food agricultural land (LP2B) is to be able to protect and defend agricultural land areas. A total of seven sub-districts out of twenty sub-districts in Indragiri Hilir Regency have been designated as Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). This study aims to describe the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) and the constraint factors faced. The research method used is qualitative research with a case study approach using theory from Smith which has 4 variables that affect policy success, namely Idealized Policies, Target Groups, Implementation Organization, Environmental Factors. The results of the study found that the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) has not been optimal due to the findings of obstacles faced in its implementation. The suggestion from this study is that implementors and target groups are expected to be able to be more optimal in protecting sustainable food agricultural land amid the rampant land conversion carried out.*

Keywords: *Implementation, Protection of Sustainable Food Agricultural Land*

Abstrak. Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yaitu untuk dapat melindungi dan mempertahankan kawasan lahan pertanian. Sebanyak tujuh kecamatan dari dua puluh kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan faktor kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggunakan teori dari Smith yang memiliki 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu Kebijakan yang diidealkan, Kelompok Sasaran, Organisasi Pelaksana, Faktor- Faktor Lingkungan. Hasil penelitian didapatkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum optimal karena ditemukannya kendala yang dihadapi dalam pengimplementasiannya. Saran dari penelitian ini adalah para implementor dan kelompok sasaran diharapkan mampu untuk lebih optimal dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan ditengah maraknya konversi lahan yang dilakukan.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

LATAR BELAKANG

Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian dan dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, ketersediaan lahan pertanian pangan merupakan syarat utama untuk dapat terwujudnya peran sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini ditegaskan dengan pengembangan berbagai tanaman pangan yang telah dilakukan, selain itu kegiatan pertanian yang berkelanjutan juga berfungsi sebagai bantalan ekologis tanpa merusak lingkungan. (Hudaya et al., 2023)

Meningkatnya kebutuhan akan lahan maka tidak dapat dihindari adanya alih fungsi lahan pertanian atau yang dikenal dengan sebutan konversi lahan sebenarnya merupakan masalah baru. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman hal ini tentu saja didukung dengan ketersediaan lahan. Konversi lahan pertanian dilakukan secara langsung oleh petani

pemilik lahan maupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan pertanian. (Damopolii et al., 2024)

Upaya memanimalisir adanya pengalih fungsian lahan dalam menjaga ketahanan pangan nasional, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Salah satu peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut di undangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di mana dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tujuan pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini adalah untuk Mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan, Meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi Petani, Memberikan kepastian hak atas tanah bagi Petani dan Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan

Menurut Eulau dan Prewitt dalam (Agustino 2022) kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang memenuhi keputusan tersebut.

Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dalam (Sujianto 2008) mengatakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan publik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan masalah yang lebih dari itu masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Selanjutnya menurut Laster dalam (Sujianto 2008) mengemukakan bahwa implementasi dapat di konseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan sebagai suatu akibat, sejauh mana arah dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah suatu sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina,

mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan. Adapun beberapa tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan yaitu melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Bogdan & Taylor dalam Moeloeng (2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan cara memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan solusi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah rancangan penelitian dimana peneliti mengembangkan dan menganalisis secara mendalam mengenai suatu kasus yang diteliti baik itu program, peristiwa, aktivitas, dan proses mengenai fenomena sosial (Creswell, 2016). Studi kasus adalah pengujian suatu permasalahan terhadap suatu objek maupun tempat untuk diteliti. Studi kasus biasanya dibatasi dengan batasan waktu sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data serta informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Tembilihan Hulu. Peneliti memilih penelitian kualitatif karena ingin mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Pada Kecamatan Tembilihan Hulu) dan faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Pada Kecamatan Tembilihan Hulu). Pendekatan deskriptif kualitatif adalah proses menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang ada, baik alam maupun manusia dengan lebih memperhatikan

aspek dan kualitas.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan lokus pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai implementor dari kebijakan tersebut. Peneliti menjadikan Kecamatan Tembilahan Hulu sebagai lokasi selanjutnya dengan alasan Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan dari tujuh kecamatan yang termasuk di dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mana kecamatan Tembilahan Hulu memiliki hasil produksi kedua terendah dari tujuh kecamatan tersebut dan peneliti menemukan fenomena yang menarik untuk diteliti.

Informan

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan informasi untuk mendukung berjalannya penelitian dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi di suatu penelitian untuk mendapatkan informasi ataupun data mengenai objek yang akan diteliti. Pada penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Kecamatan Tembilahan Hulu), peneliti membutuhkan beberapa beberapa informan untuk mendapatkan data maupun informasi yang mendukung berjalannya penelitian ini. Maka dari itu, peneliti memilih informan pada pemerintah sebagai representasi dari pelaksanaan kebijakan yaitu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), SubKoordinator Sumberdaya Alam dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Subkoordinator Substansi Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Staff Substansi Lahan, Irigasi dan Pemberdayaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir serta dan Kelompok Tani / Petani Kecamatan Tembilahan Hulu dengan menggunakan *purposive sampling* yang dimana teknik pemilihan ini diambil berdasarkan kriteria yang berkaitan dengan tujuan pada penelitian sehingga permasalahan yang ada pada penelitian dapat terjawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Tembilahan Hulu

Kebijakan Publik (*public policy*) adalah tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat pada hakikatnya kebijakan publik mendasar pada paham bahwa kebijakan publik harus mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Implementasi kebijakan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan indikator menurut Smith dalam Joko Pramono (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, 2020) yaitu Kebijakan yang diidealkan (*Idealized Policy*), Kelompok Sasaran (*Target Groups*), Organisasi Pelaksana (*Implementing Organization*), dan Faktor-Faktor Lingkungan (*Environmental Factors*). Berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan:

Kebijakan yang diidealkan (*Idealized Policy*)

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hilir tentang latar belakang terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai berikut:

“Terbentuknya Perda Nomor 2 Tahun 2021 ini pertama berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga kita di Kabupaten itu wajib memiliki peraturan yang mengatur hal tersebut juga, yang kedua dapat kita lihat langsung dari hari kehari lokasi lahan pertanian pangan ini memang semakin berkurang”. **(Wawancara dengan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam di Bappeda Kab. Inhil, Bapak Yurnalis, S.Pd, 22 November 2023)**

Berdasarkan pernyataan Bapak Yurnalis, S.Pd di atas, maka dapat diketahui bahwa Perda ini terbentuk dikarenakan sebuah amanat atau turunan dari Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang terjadi sebuah fenomena yaitu peralihan fungsi lahan pertanian pangan yang terjadi seiring berjalannya waktu mulai dari lingkungan pusat maupun daerah di Indonesia tidak terkecuali di daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga. Maka dari itu, perlu adanya instrumen hukum agar dapat melindungi lahan pertanian pangan maka terbentuklah Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 ini.

Kemudian, Subkoordinator Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Bapak Ari Firdaus, S.E menjelaskan bagaimana terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

“Kebijakan ini dibentuk karena peralihan fungsi lahan pertanian pangan menjadi pembangunan sektor ekonomi, tempat tinggal, maupun perkebunan kelapa sawit dan lainnya. Terjadinya fenomena ini dikhawatirkan para petani yang mengandalkan hasil benih menjadi tidak tercukupi”. **(Wawancara dengan Subkoordinator Perekonomian Bappeda Kab.Inhil, Bapak Ari Firdaus, S.E, 22 November 2023)**

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Subkoordinator Perekonomian Bappeda, keterlibatan petani yang merasakan dampak langsung dengan terjadinya beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan. Masalah peralihan fungsi lahan menjadi hal yang sangat serius yang menjadi fokus utama pelaku kebijakan di Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat dari data tentang luas baku sawah tahun 2019 dan tahun 2023 yang mana luas baku sawah mengalami penurunan dari luas sekitar sembilan belas ribu menjadi enam belas ribu tidak hanya itu hasil produksi juga mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan pertanian pangan penurunan produksi hasil pertanian pangan yang mana pada tahun 2019 produksi hasil pertanian pangan berkisar delapan puluh enam ribu ton dan pada tahun 2023 hasil produksi pertanian pangan sekitar tujuh puluh ribu ton. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu mengambil kebijakan yang tepat agar dapat mengatasi terjadinya penurunan alih fungsi lahan pertanian pangan dan produksi hasil pertanian. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sangatlah penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi, sehingga stakeholder terkait bisa memperkirakan apa saja yang harus dilaksanakan jika suatu masalah tersebut terjadi.

Selanjutnya disampaikan oleh Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini dapat diketahui dari wawancara sebagai berikut :

“Dalam melaksanakan Perda Nomor 2 Tahun 2021 ini kami melakukan sebuah kegiatan sosialisasi disetiap desa maupun kecamatan agar para petani atau pemilik lahan tau akan adanya kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan, selanjutnya kami juga melakukan pemetaan lahan yang bakal masuk kedalam lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di beberapa Kecamatan yang ada di Indragiri Hilir” **(Wawancara dengan Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil, Bapak Hasrullah, SP, 28 November 2023)**

Dengan melakukan wawancara bersama Substansi Perencanaan dan Evaluasi dari

Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir maka dalam melaksanakan sebuah kebijakan ada beberapa yang harus diperhatikan agar tujuan dari sebuah kebijakan dapat tercapai dengan baik.

Dengan diawali melakukan pemetaan lahan-lahan yang akan masuk kedalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini akan dirincikan lagi dalam Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 ini. Apabila telah selesai di rincikan lokasi yang menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) maka itu tidak boleh dialih fungsikan sesuaidengan ketentuan yang ada di Perda maupun Perbub nanti dan apabila melanggar hal tersebut maka akan dikenakan sanksi yang telah tercantum dalam Perda berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dengan melakukan Sosialisasi kepada para petani agar dapat mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)nya dengan imbalan memberikan insentif bagi para pemilik lahan.

Harapan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dapat membendung alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan karena terus meningkatnya kebutuhan lahan yang dibutuhkan.

Kelompok Sasaran (*Target Groups*)

Kelompok sasaran (*target groups*) merupakan bagian dalam *policy stakeholders* dimana diharapkan mampu mengadopsi berbagai pola interaksi seperti yang perumus kebijakan harapkan, karena ini yang berperan selaku kelompok sasaran penerapan kebijakan, sehingga diharapkan mampu menyesuaikan pola-pola perilaku pada kebijakan yang sudah disusun. Kelompok sasaran yang dituju adalah para petani Kabupaten Indragiri Hilir khususnya pada Kecamatan Tembilahan Hulu.

Target groups (kelompok sasaran) yaitu kelompok individu ataupun organisasi yang hendak menerima jasa maupun barang dimana akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Kelompok sasaran diharapkan bisa menyesuaikan diri serta menerima pola interaksi yang berlaku kebijakan ditetapkan. Sejauh apa kelompok sasaran bisa menyesuaikan diri maupun mematuhi kebijakan yang diterapkan tergantung pada keselarasan isi program (kebijakan). Berikut karakteristik dari kelompok sasaran yang meliputi besaran kelompok sasaran, tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, pengalaman, serta sosial-ekonomi pun berpengaruh ke efektivitas dari penerapan kebijakan. Sejumlah karakteristik itu terpengaruh dari lingkungan mulai dari lingkungan sosial, budaya, ataupun geografis.

Seperti diketahui bahwa selain mengacu pada Peraturan Daerah aspek *Idealized Policy* (kebijakan yang diidealkan) juga berlandaskan pada tujuan merangsang,

mempengaruhi, serta mendorong kelompok sasaran guna melaksanakannya.

Pada unsur *Target Groups* (kelompok sasaran), peneliti telah melakukan wawancara dengan kepala bidang perekonomian dan Sumberdaya Alam Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengenai *TargetGroups* (kelompok sasaran) pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjelaskan sebagai berikut :

“Kelompok sasaran pada Perda Nomor 2 tahun 2021 ini tentunya adalah Masyarakat terutama para petani, didalam Perda juga terdapat sub yang menjelaskan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang mana petani disini menjadi target utama dalam kebijakan ini dibuat”. **(Wawancara dengan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam di Bappeda Kab. Inhil, Bapak Yurnalis, S.Pd, 22 November 2023)**

Berdasarkan wawancara bersama bapak Yurnalis, S.Pd dapat kita ketahui bahwa dalam pemilihan dan pengambilan suatu kebijakan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah dalam upaya menanganinya memerlukan adanya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat/kelompok sasaran. Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani. Pada Kabupaten Indragiri Hilir yang tergabung dalam 7 (tujuh) kecamatan yang masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang mana kecamatan-kecamatan ini memiliki penduduk yang mayoritas berprofesi petani.

Dengan adanya fenomena peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian tentu menjadi kekhawatiran bagi para petani yang mana lahan yang biasanya mereka gunakan untuk menanam tanaman pangan menjadi semakin sedikit jumlahnya, sedangkan para petani menggantungkan hidupnya pada hasil tani yang dihasilkan, apabila lahan yang biasanya mereka gunakan telah beralih fungsi maka para petani harus mencari lahan baru untuk dapat bertani lagi. Dalam rangka melindungi dan memberdayakan petani dijelaskan beberapa didalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 salah satunya yaitu dengan menjaga harga komoditi, memberikan kompensasi akibat gagal panen, mengadakan penyuluhan dan pelatihan bagi para petani, dan memberikan berbagai fasilitas kepada para petani.

Selanjutnya, wawancara bersama Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan sebagai berikut :

“Pada tahun 2022 kami telah melakukan sosialisasi di 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir mengenai dengan Perda nomor 2 tahun 2021 ini, jadi kenapa hanya melakukan di 7 (tujuh) kecamatan saja sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 20

Kecamatan dikarenakan 7 (tujuh) kecamatan itulah yang memiliki potensi akan tanaman pangan". (Wawancara dengan Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil, Bapak Hasrullah, SP, 28 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasrullah, S.P, diketahui bahwa membangun komunikasi antar pelaku kebijakan dan kelompok sasaran sangatlah penting, dengan melalui sosialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran bersama agar dapat menjaga dan melindungi lingkungan terutama lahan pertanian pangan di daerah setempat terutama pada 7 (tujuh) kecamatan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tujuh kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Keritang, Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Kempas, Kecamatan Reteh, Kecamatan Sungai Batang, Kecamatan Tembilahan Hulu, dan Kecamatan Tempuling.

Informan selanjutnya yaitu staf subkoordinator lahan, irigasi, dan pembiayaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan menyatakan :

"Perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan, kita perlu memberikan pemahaman yang sekiranya dapat dipahami oleh masyarakat/kelompok tani betapa pentingnya melindungi lahan pertanian agar tercapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan lahan pertanian untuk ketahanan pangan ". (Wawancara dengan Subkoordinator lahan, irigasi, dan pembiayaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil, Bapak Syuriadi, ST, 24 November 2023)

Berdasarkan wawancara ini, untuk dapat mengurangnya laju peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian maka memerlukan sosialisasi secara berkelanjutan. Dengan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para petani di Kabupaten Indragiri Hilir terutama Kecamatan Tembilahan Hulu, yang mana dampak peralihan fungsi lahan pertanian ini akan mengancam ketahanan pangan daerah dan juga perekonomian petani dikarenakan hasil produksi yang dihasilkan menurun dari setiap tahunnya.

Selanjutnya wawancara bersama Ketua Kelompok Tani Kecamatan Tembilahan Hulu beliau menjelaskan sebagai berikut :

"Pada pertengahan tahun 2022 kemarin kami para petani di Kecamatan Tembilahan Hulu pernah menghadiri satu kali sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pertanian, tetapi sosialisasi ini hanya dihadiri beberapa petani, aparat desa dan kecamatan, sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham apa itu perlindungan lahan pertanian pangan makanya masih

banyak terjadi jual beli lahan pertanian untuk dijadikan perkebunan ataupun perumahan”.

(Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Kecamatan Tembilahan Hulu, Bapak Syaiful Rahman, 13 Desember 2023)

Berdasarkan wawancara bersama ketua kelompok tani Kecamatan Tembilahan Hulu diatas, ditemukan informasi yang mengatakan bahwa masyarakat masih memiliki keterbatasan pengetahuan terhadap adanya Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Pemerintah setempat dianggap belum optimal dalam memberikan informasi terkait alih fungsi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya peraturan mengenai perlindungan lahan serta aturan-aturan mengenai alih fungsi lahan.

Faktor keberhasilan suatu kebijakan yaitu dengan adanya partisipasi dari kelompok sasaran serta peranan pemerintah setempat yang menjadi pondasi dalam memahami akan perencanaan agar dapat melindungi wilayah/daerahnya dengan maksimal.

Organisasi Pelaksana (*Implementing Organization*)

Organisasi Pelaksana (*implementing organization*) adalah sejumlah badan pelaksana dimana memegang tanggung jawab pada penerapan kebijakan. Organisasi yang melaksanakannya umumnya unit dari pemerintah dimana mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan. Badan yang bertanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir, di peroleh informasi sebagai berikut :

“Jadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 ini melibatkan kami Bappeda sebagai organisasi yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah dan Dinas Tanaman Pangan yang mengurus tentang pertanian sesuai dengan tujuan Perda ini dibuat”.

(Wawancara dengan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam di Bappeda Kab. Inhil, Bapak Yurnalis, S.Pd, 22 November 2023)

Dalam hasil wawancara peneliti bersama bapak Yurnalis, S.pd, *Implementing Organization* dari Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Bappeda dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan namun dalam pelaksanaannya tentu tidak dua instansi tersebut saja yang terlibat tetapi juga melibatkan instansi lain yaitu aparat kecamatan dan juga desa. Sebuah kebijakan tidak akan pernah luput dari berbagai aspek, mulai

dari pemerintah daerah, dinas terkait, dan juga masyarakat.

Selanjutnya informan lainnya menyatakan bahwa :

“Pada saat sosialisasi semua kepala desa yang disetiap kecamatan kita undang agar mereka mengetahui dan harapannya mereka menyampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini ada sebuah Perda LP2B, jadi peserta sosialisasi ini pertama pihak kecamatan, desa, kemudian kelompok tani, hal ini merupakan bentuk kolaborasi kami untuk dapat mewujudkan tercapinya tujuan Perda LP2B” **(Wawancara dengan Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil, Bapak Hasrullah, SP, 28 November 2023)**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasrullah, S.P untuk dapat mencapai suatu kebijakan maka perlu adanya suatu kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan juga desa agar dapat meminimalisir peralihan fungsi lahan pertanian yang marak terjadi salah satunya yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat maupun kelompok tani (kelompok sasaran).

Selanjutnya wawancara bersama Kelompok Tani Kecamatan Tembilahan Hulu menyatakan bahwa :

“Sekarang untuk mengalih fungsikan lahan pertanian agak sulit memerlukan izin gitu ke dinas pangan sana tidak seperti dulu mungkin karna udah ditetapkan peraturan daerah itu ya” **(Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Kecamatan Tembilahan Hulu, Bapak Syaiful Rahman, 13 Desember 2023)**

Berdasarkan wawancara bersama kelompok tani ini, bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sudah tidak dapat lagi sembarangan membangun atau mengalihkan fungsi lahan di Kecamatan Tembilahan Hulu ini.

Selanjutnya informan lain yaitu Subkoordinator lahan, irigasi, dan pembiayaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan sebagai berikut :

“Seperti terdapat beberapa kasus yang muncul dalam 2021-2023 salah satu oknum ingin mendirikan tempat usaha diatas lahan pertanian pangan maka mereka memerlukan izin kepada kami untuk dapat mendirikan usaha tersebut walaupun lahan itu milik pribadi”. **(Wawancara dengan Subkoordinator lahan, irigasi, dan pembiayaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil, Bapak Syuriadi, ST, 24 November 2023)**

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Syuriadi, ST dengan adanya Peraturan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), masyarakat tidak dapat lagi semena-mena dalam membangun bangunan apalagi diatas lahan pertanian pangan karena hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah yang menyatakan apabila ingin menggunakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) maka harus mencari atau membuka lahan baru sebagai gantinya dengan luasan yang sama dengan yang digunakan tetapi luasan lahan untuk dapat dialih fungsikan juga telah ditetapkan yaitu maksimal 300m² didalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021. Dan hal ini memerlukan izin kepada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada Subkoordinator Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir.

Faktor-Faktor Lingkungan (*Environmental Factors*)

Faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*) adalah beragam unsur lingkungan yang berpengaruh ke penerapan kebijakan, seperti aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Subkoordinator Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan bahwa : *“Kebijakan ini dibuat tentu melihat dari beberapa aspek yang terjadi, salah satunya aspek sosial dan aspek ekonomi. Dengan bertambahnya penduduk maka bertambah juga akan kebutuhan ekonomi maka dari itu banyak lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi bangunan ruko-ruko, perkebunan dan lainnya yang dapat menumbuhkan nilai ekonomi yang signifikan”*. **(Wawancara dengan Subkoordinator Perekonomian Bappeda Kab. Inhil, Bapak Ari Firdaus, S.E, 22 November 2023)**

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Ari Firdaus, S.E maka dapat diketahui bahwa bertambahnya jumlah penduduk akan menjadi salah satu faktor peralihan fungsi lahan, dimana akan meningkat pula jumlah kebutuhan akan lahan untuk meningkatkan perekonomian. Dengan adanya aspek-aspek inilah maka terbentuknya sebuah kebijakan yang mengatur hal tersebut dengan tujuan dapat mengendalikan peralihan fungsi lahan pertanian pangan dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Berikut dijelaskan oleh informan selanjutnya yakni :

“Banyaknya yang mengubah lahan itu karena hasil pertanian sawah di Tembilahan Hulu ini hanya bisa dipanen satu kali dalam setahun, kalau sawit bisa dua kali dalam sebulan dan kelapa tiga bulan sekali. Makanya banyak yang mengubah lahan pertanian ini menjadi non-pertanian dan permukiman untuk menjadi tempat tinggal permanen”. **(Wawancara dengan Subkoordinator lahan, irigasi, dan pembiayaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil, Bapak Syuriadi, ST, 24 November 2023)**

Jadi dalam wawancara yang dilakukan bersama Bapak Syuriadi ini dapat menjelaskan

bahwa faktor kebutuhan ekonomi menjadi faktor pertama peralihan fungsi lahan pertanian ini, dan kebijakan pembangunan yang mendukung sektor non-pertanian seperti industri atau perumahan bisa menjadi faktor peralihan fungsilahan pertanian.

Selanjutnya dilanjutkan oleh informan lainnya yaitu Ketua Kelompok Tani Kecamatan Tembilahan Hulu yang menyatakan bahwa :

“Banyaknya yang mengalih fungsikan tu karena kan ini kebanyakan lahan sawah itu warisan dari keluarga dan tidak semua juga anggota keluarga jadi petani makanya banyak yang menjual lahannya kepada orang lain dengan harga yang lumayan dari pada harus disewakan kepada petani untuk berladang. Terus bantuan seperti pupuk, benih pun tak ada sekarang udah sekitar enam tahun, jadi insentif pemerintah kepemilik lahan pertanian untuk mempertahankan lahannya itu tak ada.” **(Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Kecamatan Tembilahan Hulu, Bapak Syaiful Rahman, 13 Desember 2023)**

Dari wawancara peneliti dengan kelompok tani di Kecamatan Tembilahan Hulu, peneliti memperoleh kesimpulan bahwasanya peralihan fungsi lahan yang terjadi karena kebutuhan akan ekonomi dimana lahan-lahan sawah dialih fungsikan menjadi bangunan atau perkebunan yang lebih menjanjikan, serta tidak adanya sanksi terhadap pelanggar maupun insentif bagi pemilik lahan jika dapat mempertahankan atau melindungi lahan pertanian yang dimilikinya, padahal sanksi dan insentif telah tertera di Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kerugian yang disebabkan oleh peralihan fungsi lahan ini tentu tidak sedikit, seperti jadinya kerawanan pangan, hasil produksi benih yang menurun, kesejahteraan para petani, itu merupakan salah satu kerugian yang dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah serta instansi terkait dituntut untuk dapat lebih tegas dalam menyikapi permasalahan alih fungsi lahan pertanian pangan ini agar dapat mewujudkan kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan baik.

Belum optimalnya pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini dikarenakan belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur lebih jelas tentang permasalahan ini yang mana Peraturan Bupati ini masih dalam proses identifikasi lokasi dan baru melakukan pemetaan di beberapa lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan

Faktor Kendala dalam Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Kecamatan Tembilahan Hulu

Faktor kendala dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Kurangnya Sosialisasi

Dalam menjalankan sebuah kebijakan tentunya dibutuhkan pengetahuan dari kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut yang dalam hal ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kelompok sasaran yang dimaksud adalah petani dan pemilik lahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Kecamatan Tembilahan Hulu. Pengetahuan bahwasanya Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi aturan-aturan tentang lahan, insentif, sanksi, dan lain sebagainya. Hal tersebut haruslah diketahui oleh para petani dan pemilik lahan agar mengetahui menggunakan lahan pertanian pangan sebagaimana mestinya. Dibutuhkan respon aktif dari kelompok sasaran terhadap hal-hal tersebut sehingga tidak ada persepsi bahwasanya kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan satu pihak saja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kelompok Tani Kecamatan Tembilahan Hulu :

“Pemberitahuan serta peringatan yang tegas dari pemerintah itu tidak ada makanya banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya peraturan ini terussosialisasi juga dilakukan hanya satu kali selama dua tahun ini dan tidak semua masyarakat dapat hadir”. **(Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Kecamatan Tembilahan Hulu, Bapak Syaiful Rahman, 13 Desember 2023)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok tani Kecamatan Tembilahan Hulu bahwa kurangnya komunikasi antar pelaku kebijakan dengan kelompok sasaran sehingga masih banyaknya terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi non-pertanian, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan dalam menjalankan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi, Keterbatasan pengetahuan oleh kelompok sasaran yaitu dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Koordinasi Implementor

Implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan memerlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait. Para implementor kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian menunjukkan sikap bahwa mereka memberikan respon yang baik terhadap kebijakan ini. Walaupun masih dalam tahap pemetaan lokasi yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang berkolaborasi dengan Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara bersama Subkoordinator lahan, irigasi dan pembiayaan menyatakan :

“Dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan anggota tim berkoordinasi sesuai dengan tupoksi

masing-masing, tetapi keputusan akhir ada pada kepala daerah". (Wawancara dengan Subkoordinator lahan, irigasi, dan pembiayaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil, Bapak Syuriadi, ST, 24 November 2023)

Upaya pengendalian konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian oleh pemerintah juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kenyataan dilapangan, kondisi ini berbanding terbalik dengan kepentingan masyarakat yang hanya memiliki lahan pertanian yang sempit dan merupakan lahan warisan dari keluarga, sedangkan kebutuhan akan lahan terus meningkat untuk keperluan seperti perumahan, tempat usaha, dan perkebunan.

Adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mempersulit proses konversi lahan pertanian. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Tembilahan Hulu :

"Sekarang untuk mengalihfungsikan lahan pertanian agak sulit memerlukan izin kepada dinas terkait, itu saja sih" (Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Kecamatan Tembilahan Hulu, Bapak Syaiful Rahman, 13 Desember 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas meskipun usulan izin konversi lahan telah dilakukan masyarakat ke instansi terkait namun dalam prosesnya yang semakin sulit dan harus sesuai dengan aturan yang ada. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian ini untuk mengendalikan konversi lahan meski lokasi dan titik lahan yang masuk kedalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum jelas yang mana nanti akan dicantumkan lebih jelasnya didalam Peraturan Bupati jika telah diresmikan.

Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat dapat memengaruhi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Konversi lahan pertanian menjadi tempat tinggal, perkebunan, dan tempat usaha yang mana lahan pertanian diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Kebanyakan masyarakat yang tinggal dipedesaan beranggapan bahwa lahan pertanian adalah miliknya dan mereka bebas untuk merubahnya menjadi apapun padahal tanpa mereka ketahui bahwa ada peraturan yang mengatur akan peralihan fungsi lahan pertanian. Adanya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian oleh sebagian masyarakat, lambat laun akan diikuti lahan-lahan disekitarnya juga. Dampak lahan pertanian menjadi berkurang dan lahan pertanian yang masih ada menjadi terjepit antara lahan yang sudah di konvesi. Seperti yang disampaikan oleh bapak Amak di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu :

"Sawah saya dulu berada antara lahan pertanian yang sudah di ubah menjadiruko-ruko, kalau

saya tidak jual juga sawah saya akan mati tak ada lagi dapatair makanya saya jual juga seperti yang lain". (Wawancara dengan masyarakat yang memiliki lahan pertanian, Bapak Amak, 20 Desember 2023)

Selanjutnya ditambahkan dengan informan lain :

"Saya mendapatkan lahan itu dari orang tua saya, dulu dijadikan tempat bertani tapi saya ubah jadi kebun sawit, kalau saya masih tetap lahan itu jadisawah saya rasa rugi karena hasilnya tidak seberapa setahun hanya satu kalipanen, biaya semua saya yang nanggung tidak ada bantuan dari pemerintah seperti pupuk dan benih beda dengan sawit cuma modal satu kali beli bibit dannanti hasilnya dapat dua minggu sekali panen". (Wawancara dengan Bapak Ahmad, 21 Desember 2023)

Lahan pertanian yang masih bertahan diantara lahan yang telah di konversi secara ekologis akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber air dan sinarmatahari karena aksesnya yang tertutup oleh bangunan yang ada disekeliling, sehingga menurunnya daya dukung lingkungan, serta berkurangnya resapan air tanah, serta dapat menyebabkan kekeringan, dampak-dampak tersebut tidak akan baik apabila tetap ditanami persawahan yang memerlukan sumber air dan lainnya untuk dapat tumbuh dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Tembilahan Hulu), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil temuan peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan khususnya di Kecamatan Tembilahan Hulu, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan :
 - a. Kebijakan yang diidealkan, menunjukkan bahwa usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari kondisi daerah dan untuk mengedepankan aspek perlindungan dan pemberdayaan petani. Namun, dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditemukan bahwa lahan pertanian pangan masih dalam tahap pemetaan serta belum adanya peraturan bupati yang memperjelas lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - b. Kelompok sasaran, menunjukkan bahwa dalam kebijakan yang dilakukan harus ada kerjasama dan upaya dari instansi pemerintah, daerah maupun kecamatan dan desa

dalam mengikutsertakan masyarakat sebagai kelompok sasaran, karena masyarakat merupakan elemen penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pada kenyataannya, banyaknya ketidak tahuan kelompok sasaran akan peraturan kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian yang telah ditetapkan menyebabkan belum maksimalnya peraturan ini dilaksanakan.

- c. Organisasi Pelaksana, menunjukkan bahwa pelaksana perlindungan lahan pertanian di Kabupaten melibatkan Pemerintah setempat melalui Dinas Pertanian Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemerintah Kecamatan dan juga desa. Namun setelah berjalannya kebijakan ini masih banyak peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian serta tidak adanya sanksi yang diberikan, sehingga kurang maksimalnya organisasi pelaksana dalam pengimplementasian kebijakan ini.
 - d. Faktor lingkungan, faktor ekonomi merupakan faktor utama pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, lalu menurunnya daya dukung lingkungan serta meningkatnya harga lahan dan terus bertambahnya jumlah penduduk.
2. Kendala dalam pengimplementasian peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 2 tahun 2021 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan khususnya di Kecamatan Tembilahan Hulu ada empat kendala diantaranya Kurangnya Sosialisasi, Koordinasi Implementor, Kondisi Ekonomi Masyarakat.

Saran

Berdasarkan pada temuan yang telah diperoleh dari “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Tembilahan Hulu,” peneliti bisa sampaikan saran meliputi :

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya segera menyelesaikan pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) secara pasti. Maka setelah penetapan dilaksanakan melalui identifikasi dan penelitian mendalam, pemerintah dapat segera menerbitkan peraturan pelaksanaan.
2. Pemerintah daerah perlu banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok tani untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian pangan, mengingat masih banyaknya kasus konversi lahan pertanian yang terjadi. Dan melalui sosialisasi pemerintah dapat memberikan informasi mengenai izin mendirikan bangunan agar ketika masyarakat ingin mendirikan bangunan dan mengalihfungsikan lahan dapat dikontrol dengan baik oleh instansi terkait.

DAFTAR REFERENSI

BUKU :

- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Pustaka Belajar.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Alaf Riau.

JURNAL :

- Damopolii, M. V., Puluhalawa, F. U., Abdussamad, Z., Hukum, F., Gorontalo, U. N., Jend, J., No, S., Timur, D., Tengah, K., & Gorontalo, K. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terkait Konservasi Lahan Pertanian Di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 8–17.
- Hudaya, D. S., Rusli, B., & Ismanto, S. U. (2023). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Karawang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 09(May), 909–922.
- Wulandari Dian, R. A., Saputra, A. Y., Magriasti, L., Hidayah, S. N., Argenti, G., Gumilar, G. G., Damopolii, M. V., Puluhalawa, F. U., Abdussamad, Z., Hukum, F., Gorontalo, U. N., Jend, J., No, S., Timur, D., Tengah, K., & Gorontalo, K. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terkait Konservasi Lahan Pertanian Di Kabupaten Bolaang Mongondow seperti sekarang ini , namun pada kenyataannya konservasi lahan yang terjadi di Kabup. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2(1), 1358–1363. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.408>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan